



Kecamatan Tabunganen

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Tabunganen

Legalisasi Surat Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar SKCK oleh Kades / Lurah
2. Fotokopi KTP
3. Memperlihatkan KTP asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan dan meregistrasi berkas pemohon
2. Kasi Trantib memeriksa kelengkapan berkas
3. Camat/Sekcam/Kasi menandatangani SKCK
4. Kasi Trantib menerima kembali surat yang sudah ditanda tangani
5. Petugas pelayanan menyerahkan surat yang sudah ditanda tangani ke pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pengantar SKCK

Pengaduan Layanan